PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan RA. Basuni Nomor 29, Mojokerto, Jawa Timur 61361 Telepon (0321) 382016,
Faximile (0321) 382016 Laman http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id
Pos-el : dpmptspkabmojokerto@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 100.3.12/301/416-115.3/2026

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelengaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN ROUDLOTUN NUBAHA AL MUKHLISHIN
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Dsn. Pasinan Wetan RT 005 RW 006, Ds. Kupang, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	0702250128375
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Taman Kanak – Kanak Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	**TK ISLAM ROUDLOTUN NUBAHA AL MUKHLISHIN**
KODE DAN NAMA KBLI	:	85102 – Pendidikan Taman Kanak-Kanak Umum Swasta
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	KHUZAIMAH, S.Pd
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Dsn. Pasinan Wetan RT 005 RW 006, Ds. Kupang, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/529/416-101/2026 Tanggal 24 September 2026
NOMOR TELP / FAX	:	085730926465
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan

IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0702250128375 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 7 FEBRUARI 2025

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**
Pada Tanggal : 28 September 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto

Drs. POEDJI WIDODO
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 197004251990031006

Tembusan :
1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".